BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 17 TAHUN 2025
TENTANG
PENUTUPAN REKENING SEKOLAH
DI DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PADA PT.BANK SULUTGO
CABANG MOLIBAGU

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka untuk efisiensi dan efektivitas pengelolaan rekening sekolah di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
b. bahwa penempatan rekening sekolah tersebut pada Bank PT. BANK SULUTGO Cabang Molibagu tidak lagi dapat digunakan sebagai rekening penerimaan dan pengeluaran karena sudah tidak sesuai dengan aturan yang ada sehingga perlu dilakukan penutupan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penutupan Rekening Sekolah di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan pada PT. Bank Sulutgo Cabang Molibagu;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menutup Rekening Sekolah di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan pada Bank Sulutgo Cabang Molibagu, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Rekening Sekolah tersebut dimaksud pada diktum KESATU dinyatakan tidak dapat digunakan lagi untuk Kegiatan Transaksi Penerimaan dan Pengeluaran;

KETIGA : Dalam penutupan Rekening Sekolah tersebut masih terdapat saldo Kas, maka saldo tersebut dipindahbukukan ke Rekening 030.01.12.000003-3 pada Bank Sulutgo Cabang Molibagu a.n. Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025.

Ditetapkan di Bolaang Uki
pada tanggal 6 Januari 2025

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

ISKANDAR KAMARU

Tembusan Yth:
Pimpinan PT. Bank Sulutgo Cabang Molibagu di Bolaang Uki.

No.	Pejabat Pengelola	Paraf
1.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	
2.	Kepala Bagian Hukum	
3.	Asisten Administrasi Umum	
4.	Sekretaris Daerah	
5.	Wakil Bupati	

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 17 TAHUN 2025
TENTANG
PENUTUPAN REKENING SEKOLAH DI DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PADA PT. BANK SULUTGO CABANG MOLIBAGU

No.	Nama Rekening	Nomor Rekening
1.	*2.*	*3.*
1	40100545 SD COKROAMINOTO PANGIA	03001530000044
2	40100571 SD COKROAMINOTO TOLUAYA	03001530000055
3	40100549 SD MUHAMMADIYAH MOLIBAGU	03001530000066
4	40100423 SMP COKROAMINOTO SALONGO	03001530000011
5	69772561 SMP MUHAMMADIYAH MOLIBAGU	03001530000033
6	40100395 SMP PGRI MOTANDOI	03001530000022

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

ISKANDAR KAMARU

No.	Pejabat Pengelola	Paraf
1.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	
2.	Kepala Bagian Hukum	
3.	Asisten Administrasi Umum	
4.	Sekretaris Daerah	
5.	Wakil Bupati	